



PENETAPAN

Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Toko "Muhsin Baru", tempat tinggal di XXXXX Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara nomor 0049/Pdt.G/2016/PA-Sbga, tanggal 4 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2007, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tanggal 5 Januari 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal 1 dari 6 hal Putusan No. 0049/Pdt.G/2016/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3.

B

ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan Merpati No.7, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Merpati, Rusunawa Blok B, Lantai II No. 21, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang masing-masing bernama :

4.1.

T

ANAK, perempuan, umur 9 tahun;

4.2. ANAK, laki-laki, umur 5 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut di atas tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai dengan tahun 2013 karena ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:

1. Tergugat sering marah-marah dengan masalah kecil;
2. Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
4. Tergugat sering berkata cerai kepada Penggugat;

6.

B

ahwa puncak pertengkaran terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2016, ketika itu Penggugat menelpon Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat minta pergi jalan-jalan, Tergugat menerima telepon tersebut namun Tergugat tidak mau bicara sampai Penggugat berulang-ulang kali

Hal 2 dari 6 hal Putusan No. 0049/Pdt.G/2016/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon Tergugat, karena Penggugat tidak tahan lalu Penggugat memaki Tergugat, kemudian Tergugat menelpon balik Penggugat dan membalas memaki Penggugat, atas kejadian tersebut lalu Penggugat mendatangi Tergugat kerumah orang tua Tergugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok mulut sehingga Tergugat menampar Penggugat dan Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat "kuceraikan kau talak satu" dengan kejadian tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat setelah diusir oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

11. B
ahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. P

RIMAIR

1. M
engabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M
enjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3.
embebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan pihak berperkara agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan baik, ternyata berhasil;

Bahwa, Pemohon secara lisan dan dengan suratnya bertanggal 11 Mei 2016 menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya karena kedua belah pihak telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, maka secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Pemohon mencabut perkara *a quo* tersebut pada saat pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan sehingga belum ada jawaban dari Termohon, maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Termohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Hal 4 dari 6 hal Putusan No. 0049/Pdt.G/2016/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Sbga;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. Media Rinaldi, MA sebagai Ketua Majelis serta Mhd. Harmaini, S.Ag., SH dan Ahmad Hidayatul Akbar, S. HI., MH sebagai hakim-hakim anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dto.

Drs. Media Rinaldi, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Mhd. Harmaini, S.Ag., SH

Ahmad Hidayatul Akbar, S. HI., MH

Hal 5 dari 6 hal Putusan No. 0049/Pdt.G/2016/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dto.

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Putusan No. 0049/Pdt.G/2016/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)